



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, bermoral, berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, perilaku pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan perlu dihentikan;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya masalah sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan di masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma kehidupan masyarakat perlu dilakukan penanganan secara terpadu;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan tentang penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Penanganan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha/upaya preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap penyandang masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
5. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
6. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta melalui berbagai cara, alat dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain termasuk pengamen.
7. Anak Jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari termasuk balita yang dimanfaatkan.
8. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
9. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Upaya Preventif adalah usaha yang terorganisir meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.
11. Upaya Represif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
12. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya,

- serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
13. Upaya Rehabilitasi Sosial adalah usaha yang terorganisir dalam proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 14. Upaya Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
 15. Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
 16. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
 17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 18. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
 19. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
 20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengenderajat ketiga.
 22. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sekitar lingkungannya.
 23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II KRITERIA GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Pasal 2

Gelandangan adalah orang dengan kriteria:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 3

Pengemis adalah orang dengan kriteria:

- a. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan/atau
- d. memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Pasal 4

Anak Jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari termasuk balita yang dimanfaatkan, dengan kriteria :

- a. putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
- b. sebagian besar waktunya berada di jalanan untuk bekerja dan sisanya menggelandang atau tidur;
- c. tidak lagi sekolah; dan/atau
- d. berusia di bawah 18 tahun.

BAB III PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. Preventif;
 - b. Represif;
 - c. Rehabilitasi Sosial; dan
 - d. Reintegrasi Sosial.

- (3) Penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 6

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan sosial dalam masyarakat;
 - b. pemberian informasi di tempat umum;
 - c. bimbingan mental sosial bagi masyarakat;
 - d. pemberian bantuan sosial;
 - e. perluasan kesempatan kerja;
 - f. peningkatan derajat kesehatan; dan
 - g. Perlindungan perempuan dan anak
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah berkembang dan meluasnya jumlah dan kerumitan masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (3) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (5) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (6) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Ketiga
Upaya Represif

Pasal 7

- (1) Upaya represif dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di rumah singgah; dan
 - d. rujukan
- (2) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, menekan pertambahan jumlah pengemis, gelandangan dan anak jalanan dan memberikan rujukan dalam penanganannya.

Pasal 8

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang:
 - a. tinggal di tempat umum;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
 - c. meminta-minta di tempat umum; dan/atau
 - d. meminta-minta dengan menggunakan alat.
- (2) Terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terkena penertiban dilakukan seleksi yang bertujuan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (3) Berdasarkan hasil kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pendatang dari luar Daerah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dititipkan ke rumah singgah UPTD Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bulau Sayang;
 - b. diberikan layanan kesehatan dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan sakit;
 - c. dilakukan pengungkapan masalah dan didata;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain untuk segera dilakukan pemulangan; dan/atau
 - e. merujuk ke Panti Sosial.
- (4) Berdasarkan hasil kualifikasi untuk penduduk dari daerah setelah dilakukan pengungkapan masalah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dititipkan ke rumah singgah UPTD Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bulau Sayang;
 - c. diberikan layanan kesehatan dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan sakit;
 - d. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga; dan/atau
 - e. merujuk ke Panti Sosial.

Pasal 9

- (1) Penjangkauan bertujuan untuk menjalin komunikasi awal dan melakukan proses pembinaan hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas penjangkau ke wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan di rumah singgah meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:
 - a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;

- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pekerja sosial;
- c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
- d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Pasal 11

- (1) Rujukan ditujukan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia lebih dari 3 (tiga) kali dan/atau diduga melakukan tindak pidana.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam forum gelar kasus yang melibatkan aparat kepolisian, satuan polisi pamong praja, dan dinas sosial.

Pasal 12

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penjangkauan, pembinaan dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Bagian Keempat Upaya Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi sosial yaitu melaksanakan rehabilitasi sosial di luar Panti Sosial bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pendampingan oleh Pekerja Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja Sosial;
 - b. fasilitasi akses pemenuhan hak dasar; dan/atau
 - c. rujukan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Singgah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Pasal 14

- (1) Pendampingan Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - e. pelayanan aksesibilitas; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (2) Fasilitasi akses pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesehatan;
 - b. pangan;
 - c. sandang
 - d. pendidikan; dan
 - e. identitas diri.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berupa rujukan ke Panti Sosial.

Pasal 15

Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang terindikasi mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit umum daerah; atau
- b. rumah sakit jiwa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang terindikasi sakit dilakukan penanganan oleh:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah; atau
- c. Rumah Sakit Umum yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pemakaman gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang meninggal dan tidak ditemukan keluarganya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bekerjasama dengan Kecamatan, Kelurahan dan Desa terkait.

Bagian Kelima
Reintegrasi Sosial

Pasal 18

- (1) Upaya Reintegrasi sosial dilakukan melalui:
 - a. bimbingan resosialisasi;
 - b. pemulangan; dan
 - c. pembinaan lanjutan.
- (2) Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dan kembali dengan keluarganya.

- (3) Upaya reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan setelah ditemukan keluarganya.
- (4) Dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan tidak mempunyai keluarga atau tidak diterima oleh keluarganya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial memfasilitasi untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial.
- (5) Reintegrasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Pasal 19

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. kunjungan rumah;
- b. penguatan kepada keluarga dan masyarakat;
- c. bimbingan psikososial di rumah singgah bimbingan psikososial di rumah singgah dan/atau Rumah Aman dan tempat yang direkomendasikan oleh Dinas;
- d. bimbingan mental dan fisik;
- e. pendidikan;
- f. bimbingan pelatihan kerja; dan
- g. praktek belajar kerja.

Pasal 20

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari dalam daerah melalui tahapan:
 1. penelusuran keluarga; dan/atau
 2. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga/kampung halaman
- b. untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari luar daerah melalui tahapan:
 1. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 2. penelusuran keluarga; dan/atau
 3. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga/kampung halaman.

Pasal 21

Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. evaluasi dengan melakukan kunjungan rumah; atau
- b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 22

Reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial di Rumah Singgah.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Pasal 23

- (1) Dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak

- jalanan, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 - Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemakaman umum;
 - Kepolisian Resort;
 - Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
 - Lembaga kesejahteraan Sosial.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas:

- melaksanakan upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan meliputi upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial dan upaya reintegrasi sosial;
- mengkoordinasikan upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan;
- memantau pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis, dan anak jalanan; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat dilakukan melalui:
- mencegah terjadinya tindakan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan di lingkungannya;
 - melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
 - melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;

- d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - e. mengumpulkan atau menyalurkan uang dan/atau barang melalui lembaga kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
 - (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
 - (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat Tanda Daftar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 - (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan, pengemisan dan menjadi anak jalanan baik perorangan atau berkelompok dengan cara dan alat apapun untuk menguntungkan diri sendiri; dan/atau
- b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.

Pasal 28

Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat umum.

Pasal 29

Setiap orang dilarang melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan kepada Setiap Orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/2/2/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa: (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Mandat negara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, serta memberdayakan masyarakat yang lemah agar hidup bermartabat. Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki martabat. Mereka bergantung pada belas kasihan orang lain, tidak memiliki rumah, dan sering berpindah-pindah serta tidur di tempat umum.

Di Kabupaten Paser, gelandangan, pengemis, dan anak jalanan masih banyak ditemui. Penyebabnya beragam, termasuk kemalasan, ketidakstabilan pekerjaan, mentalitas yang lebih memilih mengemis daripada menganggur, orang dalam gangguan jiwa, serta kemiskinan. Masalah ini juga dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, pendidikan, keterampilan kerja, dan sosial budaya.

Penanganan masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan harus dilakukan secara terpadu oleh semua pihak. Pemerintah Kabupaten Paser belum memiliki aturan secara spesifik tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan masalah ini, namun implementasinya belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sehingga perlu ada usaha penanganan. Usaha tersebut bertujuan memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mereka dapat mencapai taraf hidup yang layak sebagai warga negara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan sebagai kebijakan operasional untuk menangani masalah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan sosial kepada masyarakat” adalah salah satu teknik yang digunakan dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko hidup, hak dan kewajiban warga negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi di tempat umum” adalah pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pergelandangan dan pengemisan atau ajakan untuk tidak memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental dan sosial bagi masyarakat” adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat yang dianggap rawan melakukan pergelandangan dan pengemisan dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalahnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan sosial” adalah pemberian bantuan modal usaha bagi mereka yang sudah sadar untuk tidak melakukan pergelandangan dan pengemisan. Bantuan sosial diberikan kepada yang rentan menggelandang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perluasan kesempatan kerja” adalah pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemukiman lokal” adalah suatu usaha rehabilitasi sosial melalui pendidikan mental, sosial, dan ketrampilan kerja guna mengembalikan fungsi

sosialnya, sehingga dalam pemukimannya dalam waktu singkat bisa berdiri sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “peningkatan derajat kesehatan” adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlindungan perempuan dan anak” adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan eksploitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjangkauan” adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis. Petugas penjangkau dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi sebagai upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan di rumah singgah” adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami oleh tuna susila karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan

untuk menyelesaikan masalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tinggal di tempat umum” adalah yang menetap dan melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, taman, bawah jembatan, tempat ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum” adalah orang yang mengidap sakit jiwa yang berada di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, taman, bawah jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang yang meminta-minta di tempat umum” adalah orang yang meminta-minta di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, pemukiman, tempat ibadah, sarana dan fasilitas pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “meminta-minta dengan menggunakan alat” adalah sejenis alat yang dijadikan media untuk meminta seperti atau menyerupai alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan, pembersih kaca mobil dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah suatu proses dimana gelandangan, pengemis dan anak jalanan membutuhkan pelayanan lain sesuai yang dibutuhkan yang tidak bisa diberikan oleh pekerja sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendampingan pekerja sosial” adalah pendampingan oleh Pekerja Sosial bagi gelandangan pengemis selama di rumah singgah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah proses merujuk gelandangan dan pengemis yang dinyatakan Pekerja Sosial bahwa yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial. Rujukan tersebut ditujukan ke Panti Sosial milik Provinsi Kalimantan Timur maupun milik Kementerian Sosial RI.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 104.